




# Pengawasan Tahapan Pungut Hitung pada Pemilu tahun 2024

Saadah Mardliyati., S.Ag., MA (UINFAS Bengkulu)

Disampaikan Pada Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu  
Dalam rangka persiapan Awas Putung 2024

# Dasar Hukum

- 
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004
  - PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
  - Perbawaslu 01 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum


# Pengawas Pemilu

- Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
  - Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain
  - Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

PENGAWASAN PANWASLU  
KELURAHAN/DESA (PKD) PADA  
PEMILU 2024



# Pengawasan Pemilu dalam Pasal 3 perbawaslu, melalui:



MENCEGAH  
LEBIH BAIK  
DARI  
MENINDAK

- A. Identifikasi potensi kerawanan
- B. Penentuan fokus pengawasan dan alat kerja pengawasan;
- C. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; penyediaan
- D. Posko pengaduan masyarakat.


PENCEGAHAN

# 5 AWAS DALAM PUNGUT HITUNG :



**Pengawasan harus memastikan keterpenuhan persyaratan Pemilih dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS**

Pasal 6 Perbawaslu 01/2024



DPT

(A. Kab/Kot  
Daftar  
Pemilih)

DPTb

(A-Daftar  
Pemilih  
Tambahan)

Pengguna Hak  
Pilih

DPK  
C-DPK

# PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA (psl 10-11 Perbawaslu 01/2024)

- Memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara disampaikan kepada Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mencatat jumlah surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih;
- Perlengkapan Pemungutan suara sudah harus di TPS H-1
  - ❖ Pengawasan persiapan pemungutan suara
    - a. Penyiapan TPS;
    - b. Pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT di TPS;
    - c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan **Pengawas TPS**
    - d. Pengecekan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara

# Pra Ngutung

14 Februari 2024

- Pengawas harus memastikan KPPS
  - Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS,
  - Rapat pemungutan suara.

Dalam hal terdapat Saksi dan/atau Pemilih belum hadir pada saat rapat pemungutan suara akan dimulai, Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan perpanjangan waktu dimulainya rapat pemungutan suara paling lama 30 menit.

# Pengawasan terhadap Saksi



**Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat:**

1. nomor, nama, dan/atau foto: a) Pasangan Calon; b) calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau c) calon anggota DPD;
2. simbol/gambar Partai Politik Peserta Pemilu;

**Saksi membawa dan menunjukkan surat tugas/mandat tertulis dari Peserta Pemilu**

Pasal 60 UU 7 2017

KPPS bertugas:

- a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan **Pengawas TPS** dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tps;
- d. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, **pengawas TPS**, dan PPK melalui PPS;

Pasal 62 UU 7 2017

KPPS berkewajiban:

- a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghimpunan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

# PRA PEMUNGUTAN (PS. 354 UU 7/2017)

## Pasal 354

Sebelum melaksanakan pemungutan suara,  
KPPS:

- a. membuka kotak suara;
- b. **mengeluarkan seluruh isi kotak suara;**
- c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. **memeriksa keadaan seluruh surat suara;** dan
- f. **menandatangani surat suara** yang akan digunakan oleh Pemilih.

PKPU 25/2023

pasal 15 ayat 1

- a. memeriksa TPS & perlengkapannya;
- b. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
- c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan
- d. **menerima surat mandat dari Saksi.**

# PKPU 25/2023 Pasal 17

a. membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:

1. membuka kotak suara, **mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja** secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
2. **memperlihatkan kepada Pengawas TPS** yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
3. **menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara Cadangan sebanyak 2%** (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil; dan

b. memberikan **penjelasan** kepada Pemilih, Saksi, dan **Pengawas TPS** mengenai:

1. jumlah surat suara yang di terima;
2. **tata cara pemberian suara;**
3. **tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau wargamasyarakat/Pemilih;**
4. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu;
5. pembagian tugas anggota KPPS; dan
6. hal-hal lain yang diperlukan.

# PENYELESAIAN KEBERATAN di TPS

- ❖ Saksi, ***Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS*** dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Apabila terdapat keberatan Saksi, ***Panwaslu Kelurahan/ Desa/Pengawas TPS***, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara.
- ❖ Apabila keberatan yang diajukan Saksi, ***Panwaslu Kelurahan/ Desa/Pengawas TPS*** dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- ❖ Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Apabila Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta ***pendapat dan/ atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir***.....BERSAMBUNG

# LANJUTAN: PENYELESAIAN KEBERATAN

- ❖ **KPPS wajib** menindaklanjuti saran perbaikan dari **Pengawas TPS** dan KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan.
- ❖ Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS. Apabila tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- ❖ Keberatan yang diajukan oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS.

PENTING!!!

# KETUA KPPS HARUS:

Pasal 25 PKPU 25/2023

1. Menanda tangani surat suara
2. Mengingatkan pemilih untuk memeriksa apakah surat suara rusak atau tidak?
3. Mengingatkan **pemilih untuk tidak membawa kamera/alat perekam ke bilik TPS**

Pasal 26 PKPU 25/2023

- a. Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara yang diberikan ketua KPPS untuk memastikan surat suara tidak dalam keadaan rusak.
- b. Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
- c. ketua KPPS jika Pemilih:
  - a. menerima surat suara dalam keadaan rusak; dan/atau
  - b. keliru dalam mencoblos surat suara
- d. Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti dan mencatat surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- e. **(Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. (diatur juga di Ps. 355 UU 7 /2017)**

# PEMBERIAN SUARA (Psl. 353 UU7/2017 dan Pasal 19 PKPU 25/2023)

- a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan ).
- c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

SURAT SUARA DINYATAKAN SAH JIKA  
ADA TANDA TANGAN KPPS

Perhatikan konsistensi Penyelenggara dalam menentukan suara sah dan tidaknya!!!

# Perlu di perhatikan pada saat Ngutra

- ❖ Pemilih tidak memiliki tanda khusus (berupa tinta pemilu)
- ❖ Pemilih yang tidak ada dalam DPt dan DPTb, bisa memilih setelah jam 12.
- ❖ Tidak ada penyelenggara pemilu, KPPS maupun PKD yang mempengaruhi pemilih.
- ❖ Penyandang disabilitas dapat didampingi hanya hingga ke bilik suara. Dan menggunakan hak pilihnya sendiri di bilik suara.

- ❖ **Pengecualian untuk penyandang disabilitas yang berupa tuna netra, dan tidak memiliki tangan, dapat didampingi saat pemberian suara dibilik dengan orang yang ditunjuknya dengan catatan harus merahasiakan pilihan pemilih.**
- ❖ Memastikan semua yang sudah menggunakan hak pilihnya diberi tanda khusus (tinta pemilu).

# Penghitungan Suara (Psl 387 uu7/2017)

- a. Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- b. Penghitungan suara *dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang* atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.
- c. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- d. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Jika tidak  
sesuai  
Pengawas  
harus  
mengajukan  
keberatan!!!

# Perhatikan !!!

Pasal 52 ayat 7 PKPU 25/2023

Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan  
*yang jelas dan terbaca* ke dalam formulir:

- a. Model C.HASIL-PPWP;
- b. Model C.HASIL-DPR;
- c. Model C.HASIL-DPD;
- d. Model C.HASIL-DPRD-PROV; ; dan
- e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA,

*yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.*

# PERLU MENJADI PERHATIAN DI TPS SAAT TUNGRA

FOKUS	POTENSI MASALAH	LANGKAH
<b>Prosedur Pemungutan Dan Penghitungan Suara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13 waktu setempat</li><li>➤ Terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan suara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Memastikan penghitungan suara dimulai tepat waktu;</li><li>➤ Memastikan salinan Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh KPPS</li></ul>
<b>Kesesuaian Data Hasil Penghitungan Suara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Perbedaan data daftar hadir pemilih dengan formulir C. Hasil</li><li>❖ Perbedaan data suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih</li><li>❖ Perbedaan data hasil penghitungan dengan penulisan hasil penghitungan</li><li>❖ Perbedaan data hasil penghitungan Model C.Hasil dengan C.Salinan Hasil yang diberikan kepada saksi dan pengawas TPS</li></ul>	Mengecek kesesuaian penulisan data dalam penghitungan dan penulisan dalam salinan hasil penghitungan suara

# PERLU DI PERHATIKAN

FOKUS	POTENSI MASALAH	LANGKAH
<b>Salinan Hasil Penghitungan Suara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Saksi tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara</li><li>❖ Pengawas TPS tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara</li></ul>	Memastikan KPPS memberikan salinan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS
<b>Penyimpanan dokumen dan penyegelan Kotak Suara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak semua dokumen dimasukkan ke kotak tersegel.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Salinan dokumen 1 rangkap untuk PPK melalui PPS termasuk dalam kotak tersegel.</li><li>b. Dokumen Pemungutan dan Penghitungan (C-Hasil dst) harus dalam amplop tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak tersegel.</li></ol></li><li>➤ KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memastikan KPPS menyimpan semua dokumen pemilu di kotak suara tersegel dan diserahkan pada hari yang sama ke PPS</li><li>b. Memastikan semua dokumen Hasil masuk dalam kotak suara tersegel.</li><li>c. Memastikan tidak ada pembukaan kotak suara tersegel di luar pleno.</li></ol>

**Penting !!!!**

Pengguna  
Hak Pilih  
(kolom I.B4)

Surat Suara  
yang di  
gunakan  
(kolom II.2)

Harus Sama  
!!!!

Suara sah +  
suara tidak  
sah (kolom  
V.c)

SS yang  
diterima  
(DPT+cad)

SS yg digunakan  
+ tidak  
digunakan +  
rusak/keliru  
coblos

Harus  
Sama !!!!

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	<input type="text"/>
2. Jumlah surat suara yang digunakan	<input type="text"/>
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	<input type="text"/>
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	<input type="text"/>

# Pasal 60 PKPU 25/2023

Ayat 1:

Setelah formulir selesai diisi dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS:

a. mengisi formulir:

1. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
2. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
3. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
4. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, dan
5. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA

Ayat 6:

*KPPS menggandakan formulir menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS.*

Ayat 7:

Ketua KPPS dan anggota KPPS *menandatangani formulir dan hasil penggandaan* serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

Ayat 10:

KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formular kepada setiap saksi, *pengawas TPS*, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama.

SEMUA KEBERATAN SAKSI HARUS DICATATKAN  
KPPS DALAM FORM  
C- KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI  
Pasal 60 dan 64 PKPU 25/2023

Pasal 63 PKPU 25/2023  
Dokumen Elektronik  
digunakan untuk  
keperluan publikasi dan  
alat bantu rekapitulasi  
penghitungan suara.



**Saksi atau *Pengawas TPS* dapat  
mengajukan keberatan terhadap  
prosedur dan/atau selisih  
penghitungan perolehan suara  
kepada KPPS apabila terdapat hal  
yang tidak sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan**

# PENCATATAN DI C-HASIL

JUMLAH SELURUH SUARA SAH (IV.1+IV.2 +.....)	DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN	2	7	9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	DUA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH	2	9	7



**Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:**

- a. Model C.HASIL-PPWP;
- b. Model C.HASIL-DPR;
- c. Model C.HASIL-DPD;
- d. Model C.HASIL-DPRD-PROV;
- e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA;
- f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU

**setelah ditandatangani oleh KPPS  
(PKPU 25/2023 psl.59 ayat 1)**

**Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa foto atau video.**

# PTPS harus mendapatkan:

Dokumen Pemilu

- Formulir Model C.HASIL SALINAN (Pasal 60 PKPU 25/2023)
- Dokumentasi : Model C. HASIL, Model C-DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU (pasal 59 PKPU 25/2023)





# Thank you

Saadah Mardliyati

[saadahmardliyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:saadahmardliyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id)